



P U T U S A N

Nomor : 08/Pid/2012/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa
dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara
terdakwa :-----

Nama : SUKRI Alias SELLI Bin RAMLI

Tempat Lahir : Nunukan.

Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 05 Mei 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Bindoro Kecamatan
Watasidendreng Kabupaten Sidrap.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
perintah / penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan 12 Juni 2012;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2011
sampai dengan 22 Juli 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23
Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan 04 September 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak 05 September 2011 sampai dengan 04 Oktober 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Baubau sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan 21 Oktober 2011;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan 20 Desember 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 12 Januari 2012 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Desember 2011 Nomor: 474 / Pid.B / 2011 / PN.BB. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2011, No. Reg. Perkara;PDM-344/RP.9 /Ep.1/08/2011,terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SUKRI alias SELLI Bin RAMLI, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Poros Desa RauRau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal di bulan Mei ketika LA ADI (DP0) meminta kepada terdakwa untuk dibeli Narkotika berupa Shabu dengan cara menitipkan uangnya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang hendak balik ke sidrap, sesampainya di Sidrap terdakwa menghubungi temannya yang berada di Pare-Pare yang menjual Narkotika berupa Shabu tersebut, setelah barang Narkotika Jenis shabu telah berada ditangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirim barang tersebut kepada ADI yang berada di Kabupaten Bombana dengan cara menyimpan barang tersebut dalam plastik bening yang dililitkan dengan isolasi warna kuning kemudian dimasukkan kedalam sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 cm dan diletakkan dibalik Jok mobil Mitsubishi Colt L-300 warna coklat yang dikendarai oleh saksi MULIADI menuju Kab. Bombana sesampainya di Jalan Poros Desa Rau-Rau mobil yang dikendarai saksi tersebut diperiksa oleh Petugas Kepolisian Bombana yang sedang bertugas dan menemukan Barang Narkotika berupa Shabu dalam sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 cm dan setelah di interogasi oleh petugas kepolisian ternyata Narkotika berupa Shabu tersebut milik terdakwa SUKRI dan Pada hari senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 Wita di Desa Rau-Rau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana terdakwa SUKRI ditangkap dan diamankan oleh petugas dalam perjalanan pulang dari sidrap ke Bombana guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 557/KNF/V/2011 No.LAB.225/KNF/III/2010 tanggal 18 Maret, tanggal 27 Mei 2011 atas pemeriksaan 1 (satu)sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1129 gram dan 1 (satu) botol berisi urine dan satu tabung berisi darah dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening milik SUKRI alias SELLI Bin RAMLI tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan yang ditandatangani oleh Drs. ANDI FIRDAUS, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdaftar dalam golongan 1 No. urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik SUKRI alias SELLI Bin RAMLI tidak mengandung Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SUKRI alias SELLI Bin RAMLI, pada hari

Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan

Poros Desa RauRau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana atau

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, ***secara Tanpa hak atau melawan***

hukum membawa, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I berupa shabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut:---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal di bulan Mei ketika LA ADI (DP0) meminta kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika berupa Shabu dengan cara menitipkan uangnya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang hendak balik ke Sidrap, sesampainya disana terdakwa menghubungi temannya yang berada di Pare-Pare yang menjual Narkotika berupa Shabu tersebut, setelah barang Narkotika yang berupa shabu sudah ada ditangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirim barang tersebut kepada Llk ADI yang berada di Kabupaten Bombana dengan cara menyimpan barang tersebut dalam plastik bening yang dililitkan dengan isolasi warna kuning kemudian dimasukkan kedalam sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik lengkap dengan sarungnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 cm dan diletakkan dibalik Jok mobil Mitsubishi Colt L-300 warna coklat yang dikendarai oleh saksi MULIADI menuju Kab. Bombana sesampainya di Jalan Poros Desa Rau-Rau mobil yang dikendarai saksi tersebut diperiksa oleh Petugas Kepolisian Bombana yang sedang bertugas dan menemukan barang Narkotika berupa Shabu dalam sebilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 45 cm dan setelah di interogasi oleh petugas kepolisian ternyata Narkotika berupa Shabu tersebut milik terdakwa SUKRI dan Pada hari senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Mei 2011 sekitar pukul 06.00 Wita di Desa Rau-Rau Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana terdakwa SUKRI ditangkap dan diamankan oleh petugas dalam perjalanan pulang dari Sidrap ke Bombana guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 557/KNF/V/2011 No. Lab. 557/KNF/V/2011 No.LAB.225/KNF/III/2010 tanggal 18 Maret, tanggal 27 Mei 2011 atas pemeriksaan 1 (satu)sachet plastik bening yang berikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1129 gr dan 1 (satu) botol berisi urine dan satu tabung berisi darah dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti Kristal bening milik SUKRI alias SELLI Bin RAMLI tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan yang ditandatangani oleh Drs. ANDI FIRDAUS, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terdaftar dalam golongan 1 No. urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik SUKRI alias SELLI Bin RAMLI tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2011 No. Reg.Perkara : PDM-344/RP-9/Ep.1/08/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SUKRI alias SELLI Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI alias SELLI Bin RAMLI dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair **3 (tiga) Bulan** Kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu sachet plastik bening Narkotika jenis shabu seberat 0,1028 Gram;-----
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik lengkap dengan sarungnya berwarna hitam panjang \pm 45 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa SUKRI alias SELLI

Bin RAMLI dibebani biaya perkara sebesar Rp

5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,

Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Alias SELLI Bin**

RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak**

Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika

GoLongan I” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut

oleh karena

itu dengan Pidana Penjara selama 4 Tahun,dan Pidana denda

sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat

dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan

Pidana kurungan selama

3 (tiga) bulan ; -----

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam

tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari

Pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam

tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) sachet plastik bening

berisi Narkotika jenis shabu

seberat 0,1028

Gram ;-----

b. 1 (satu) bilah parang bergagang

plastik lengkap dengan sarungnya

berwarna hitam panjang ± 45

cm ;---

dirampas untuk dimusnahkan; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 16 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.474/Akta.Pid/2011/PN.BB.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding
tertanggal 27 Desember 2011, dan Memori banding tersebut telah pula
diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28
Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang
waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang, maka permintaan banding itu dapat di terima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Desember 2011 No.474 / Pid.B / 2011 / PN.BB. , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkaranya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara penjatuhan Pidana 4(empat) tahun penjara tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika, pemidanaan diatas minimal paling singkat 5 (lima) tahun bagi pelaku tindak Pidana pasal 114 ayat (1) tersebut dan ketentuan tersebut tidak boleh disimpangi oleh Hakim dengan alasan demi rasa keadilan jadi harus dipatuhi (Dwingend Recht) karena bersifat Stricht, fixed ; -----

Menimbang, bahwa pengertian keadilan menurut Doktrin Hukum Pancasila adalah memberikan sesuatu yang merupakan haknya adapun yang menjadi hak seseorang diatur dalam hukum atau Undang-Undang dalam hubungannya dalam perkara ini yang menjadi hak terdakwa dalam pemidanaan karena kesalahannya melanggar pasal 114 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemidanaan penjara antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun dan pidana denda antara Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), jadi adalah adil apabila Hakim menjatuhkan pemidanaan penjara dan denda diantara yang disebutkan diatas dan sebaliknya apabila Hakim menjatuhkan pemidanaan penjara dan denda diluar antara yang disebutkan diatas justru tidak adil karena telah memberikan pemidanaan penjara dan denda yang bukan merupakan hak terdakwa;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Pemberantasan Narkoba dan Pysikotropika lainnya ; -----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada di dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Desember 2011 Nomor 474/Pid.B/2011/PN.BB, haruslah diperbaiki sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan sebelumnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241, dan pasal 242 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara

ini; -----M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12

Desember 2011 Nomor 474/Pid.B/2011/PN.BB., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut untuk selebihnya ; -----
- Membebaskan Biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat Banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari pada hari **Rabu tanggal 22 Pebruari 2012** oleh kami **DALIUN SAILAN,SH. ,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,dengan **H.DASNIEL,SH.** dan **GANJAR SUSILO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 08 / Pen.Pid / 2012 / PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 23 Pebruari 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHAMMAD IQBAL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

H. DASNIEL, SH

Ttd.

GANJAR SUSILO, SH

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

DALIUN SAILAN, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, SH

Salinan sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

WAKIL PANITERA,

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.

NIP.19641231 199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)